



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Fanni Gabriel Barend, bertempat tinggal di Desa Durjela, RT 000/RW 000, Durjela, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, alamat email: fannigabrialbarend@gmail.com, selanjutnya disebut

Pemohon I;

2. Elias De Lima, bertempat tinggal di Desa Durjela, RT 000/RW 000, Durjela, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, alamat email: delimaela88@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 09 November 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan hormat Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengakuan Anak dengan Alasan-Alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 18 juni 2015 ELIAS DE LIMA Melaksanakan Perkawinan secara agama dengan FANNI GABRIAL BAREND dan Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Dengan Akta Perkawinan Nomor 472.22/111/DKPS/2015;
2. Bahwa dari sebelum Perkawinan secara agama yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon telah dikarunia satu (1) Anak yang Bernama PETRA FELISA DE LIMA lahir di Ambon pada tanggal 22 perbuari 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107 – LT – 01022016 – 0003;
3. Bahwa ELIAS DE LIMA mengakui bahwa ELIAS DE LIMA merupakan ayah kandung dari anak yang di lahirkan FANNI GABRIAL BAREND yang bernama PETRA FELISA DELIMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 472.22/111/DKPS/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, telah diteliti pula dengan pengesahan anak Perempuan bernama PETRA FELISA DE LIMA Akta Kelahiran Nomor : 8107 – LT – 01022016 – 0003 tanggal 22 Perbuari 2013 sehingga menjadi anak Sah pasangan suami/ istri bernama: ELIAS DE LIMA dan FANNI GABRIAL BAREND;
5. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan anak dari FANNI GABRIAL BAREND yaitu PETRA FELISA DE LIMA yang lahir di Ambon tanggal 22 perbuari 2013 adalah anak Sah ELIAS DE LIMA dan FANNI GABRIAL BAREND;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan Hukum yang terurai diatas Para Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenaan memeriksa penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dari Pemohon I (FANNI GABRIAL BAREND) menetapkan demi hukum bahwa anak yang bernama PETRA FELISA DE LIMA yang lahir di Ambon Tanggal 22 -Perbuari 2013 merupakan anak Sah dari Pemohon II (ELIAS DE LIMA);
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan Menyerahkan Salinan Penetapan Pengakuan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicatat dalam register yang disediakan;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada kami Para Pemohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Para Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan sebagai berikut:

Dengan hormat Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak dengan Alasan-Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 18 juni 2015 ELIAS DE LIMA Melaksanakan Perkawinan secara agama dengan FANNI GABRIAL BAREND dan Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Dengan Akta Perkawinan Nomor 472.22/111/DKPS/2015;
2. Bahwa dari sebelum Perkawinan secara agama yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon telah dikarunia satu (1) Anak yang Bernama PETRA FELISA DE LIMA lahir di Ambon pada tanggal 22 perbuari

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107 – LT – 01022016 – 0003;

3. Bahwa ELIAS DE LIMA mengakui bahwa ELIAS DE LIMA merupakan ayah kandung dari anak yang di lahirkan FANNI GABRIAL BAREND yang bernama PETRA FELISA DELIMA;
4. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 472.22/111/DKPS/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, telah diteliti pula dengan Pengesahan anak Perempuan bernama PETRA FELISA DE LIMA Akta Kelahiran Nomor : 8107 – LT – 01022016 – 0003 tanggal 22 Perbuari 2013 sehingga menjadi anak Sah pasangan suami/ istri bernama: ELIAS DE LIMA dan FANNI GABRIAL BAREND;
5. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan anak dari FANNI GABRIAL BAREND yaitu PETRA FELISA DE LIMA yang lahir di Ambon tanggal 22 perbuari 2013 adalah anak Sah ELIAS DE LIMA dan FANNI GABRIAL BAREND;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan Hukum yang terurai diatas Para Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenanan memeriksa penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabdikan dari Pemohon I (FANNI GABRIAL BAREND) menetapkan demi hukum bahwa anak yang bernama PETRA FELISA DE LIMA yang lahir di Ambon Tanggal 22 -Perbuari 2013 merupakan anak Sah dari Pemohon II (ELIAS DE LIMA);
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan Menyerahkan Salinan Penetapan Pengesahan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicatat dalam register yang disediakan;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada kami Para Pemohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Akta Nikah Gereja Protestan Maluku Anggita PGI atas nama Elias De Lima dan Fanny Gabriel Barend tanggal 13 Juni 2015;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Elias De Lima dan Fanni Gabriel Barend dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 29 Desember 2023;
3. Bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Fanni Gabriel Barend yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru;
4. Bukti bertanda P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Elias De Lima, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru;
5. Bukti bertanda P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Petra Felisa De Lima yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 01 Februari 2016;
6. Bukti bertanda P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Elias De Lima yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jarcho Joke Rijoly, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena tinggal di satu desa;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk pengesahan Anak dari Para Pemohon guna keperluan melengkapi administrasi dalam pengurusan KP4 agar anak dari Para Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon Fanni Gabriel Barend;
 - Bahwa anak dari Para Pemohon tersebut bernama Petra Felisa De Lima, yang lahir di Ambon pada tanggal 22 Februari 2013;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah di Gereja pada tanggal 13 Juni 2015 dan telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru pada tanggal 18 Juni 2015;
 - Bahwa saat ini anak yang bernama Petra Felisa De Lima tersebut, tinggal bersama dengan Para Pemohon di Desa Durjela, Kab. Kepulauan Aru;
 - Bahwa anak yang bernama Petra Felisa De Lima tersebut lahir terlebih dahulu, baru kemudian Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa anak yang bernama Petra Felisa De Lima tersebut lahir terlebih dahulu, baru kemudian Para Pemohon menikah;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Petra Felisa De Lima dan Cleopatra De Lima;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Cleopatra De Lima, lahir setelah Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Saksi tidak hadir atau melihat langsung ketika anak dari Para Pemohon yang bernama Petra Felisa De Lima tersebut lahir, dan baru mengetahuinya saat Pemohon Fanni Gabriel Barend datang dari Ambon bersama dengan anaknya yang bernama Petra Felisa De Lima tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Fanni Gabriel Barend sejak tahun 2009 saat Saksi menikah dengan keluarganya;
2. Saksi Djidon David Gabriel Barend, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari Para Pemohon agar anak tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar gaji Pemohon Fanni Gabriel Barend;
 - Bahwa anak dari Para Pemohon tersebut bernama Petra Felisa De Lima, yang lahir di Ambon pada tanggal 22 Februari 2013;
 - Bahwa Saksi dan istri Saksi ada dan hadir saat Pemohon Fanni Gabriel Barend melahirkan anak yang bernama Petra Felisa De Lima tersebut, karena kami yang mengantar Pemohon Fanni Gabriel Barend ke rumah sakit Haulusi Ambon;
 - Bahwa Pemohon Elias De Lima tidak hadir saat Pemohon Fanni Gabriel Barend melahirkan anak yang bernama Petra Felisa De Lima tersebut karena tidak ada di tempat;
 - Bahwa Pemohon Fanni Gabriel Barend saat melahirkan anak yang bernama Petra Felisa De Lima tersebut, belum menikah dengan Pemohon Elias De Lima;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama Petra Felisa De Lima merupakan anak dari Para Pemohon karena saat itu Pemohon Elias De Lima berpacaran dengan Pemohon Fanni Gabriel Barend dan saat itu Pemohon Elias De Lima sering pergi ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Pemohon Fanni Gabriel Barend;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon telah menikah di Gereja Imanuel Jemaat GPM Durjela pada tanggal 13 Juni 2015 oleh Pendeta Margareta Noya/Matulesi dan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru pada tanggal 18 Juni 2015;

- Bahwa Pemohon Fanni Gabriel Barend melahirkan anak yang bernama Petra Felisa De Lima diluar nikah, namun merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Fanni Gabriel Barend dan dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon Elias De Lima, yang juga saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di di Desa Durjela, RT 000/RW 000, Durjela, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati mengenai materi pokok permohonan ini yaitu mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Jarche Joke Rijoly dan Saksi Djidon David Gabriel Barend;

Menimbang bahwa pengesahan anak merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (vide Pasal 1 angka 17 jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah mencatatkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Akta Nikah Gereja Protestan Maluku Anggita PGI atas nama Elias De Lima dan Fanny Gabriel Barend tanggal 13 Juni 2015 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Elias De Lima dan Fanni Gabriel Baren dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 29 Desember 2023, yang juga saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Jarche Joke Rijoly dan Saksi Djidon David Gabriel Barend, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2015 di Gereja

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel Klasis GPM Pulau-Pulau Aru Jemaat GPM Durjela dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Ny. H. Matulesy, S.M.TH dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Aru pada tanggal 29 Desember 2023, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Petra Felisa De Lima yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 01 Februari 2016 dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Elias De Lima yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 23 November 2020, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Petra Felisa De Lima dan Cleopatra De Lima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jarcho Joke Rijoly dan Saksi Djidon David Gabriel Barend yang saling bersesuaian bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon sebelumnya telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Petra Felisa De Lima, yang lahir di Ambon pada tanggal 22 Februari 2013;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Petra Felisa De Lima yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 01 Februari 2016 tersebut, bahwa dalam bukti surat P-5 tersebut telah tercantum bahwa telah lahir anak yang bernama Petra Felisa De Lima di Ambon pada tanggal 22 Februari 2013, anak kesatu Perempuan dari Ayah Elias De Lima dan Ibu Fanny Garial Barend, serta telah terdapat catatan pinggir pada halaman belakang dalam bukti surat P-5 tersebut bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 474.22/-111/DKPS/2015 tanggal 29 Desember 2023 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, telah diteliti pula dengan pengesahan anak Perempuan bernama Petra Felisa De Lima Nomor Akta Kelahiran: 8107-LT-01022016-0003 tanggal 01 Februari 2016 sehingga menjadi anak sah pasangan suami/istri bernama Elias De Lima dan Fanni Bagrial Barend tanggal 15 Januari 2024, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa seharusnya catatan pinggir pada halaman belakang pada bukti surat P-5 tersebut baru bisa dibuat setelah adanya penetapan pengesahan anak terlebih dahulu,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob



sehingga setelah adanya penetapan pengesahan anak tersebut barulah dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan keterangan Saksi Jarcho Joke Rijoly dan Saksi Djidon David Gabriel Barend yang saling bersesuaian bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ialah juga guna kepentingan kelengkapan administrasi dalam pengurusan KP4 (Surat untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga) agar anak dari Para Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon Fanni Gabriel Barend;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi Jarcho Joke Rijoly dan Saksi Djidon David Gabriel Barend bahwa anak yang bernama Petra Felisa De Lima yang lahir di Ambon pada tanggal 22 Februari 2013 merupakan benar anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinannya, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan kemanfaatan juga kepentingan terbaik bagi anak, dan juga dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, serta demi tertibnya administrasi kependudukan, maka permohonan pengesahan anak dalam perkara ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga terkait petitum angka 1 (satu) permohonan juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan perbaikan urutan petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum berikutnya yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan Menyerahkan Salinan Penetapan Pengesahan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicatat dalam register yang disediakan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak", dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa "Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”, sehingga berdasarkan hal tersebut maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga terkait petitum ini juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan perbaikan urutan petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon yang bersifat *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum mengenai biaya perkara juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan perbaikan urutan petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Petra Felisa De Lima, yang lahir di Ambon pada tanggal 22 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran: 8107-LT-01022016-0003 tanggal 01 Februari 2016 adalah anak sah menurut hukum dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacob Laritmas

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp230.000,00;

(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)